

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Beberapa tahun terakhir ini masalah peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan di Indonesia, telah sering kali dibicarakan. Bahkan dikatakan bahwa perkembangan kuantitas kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cenderung meningkat.

Adapun pelaku pelaku tindak pidana ini tidak segan-segan di dalam aksinya melakukan perbuatan terhadap korban dengan jalan mencederai atau bahkan disertai dengan tindakan tindakan yang dapat berakibat cacat tubuh atau matinya korban.

Keadaan yang demikian sangatlah menyulitkan bagi penyidik untuk menemukan tersangka atas terjadinya suatu tindak pidana. Akan tetapi dengan adanya benda benda di sekitar korban itulah yang nantinya dapat membantu penyidik sekaligus dapat di-gunakan untuk menemukan tersangka.

Salah satu sarana yang terpenting untuk pengenalan kembali seseorang penjahat yang sedang dicari adalah sidik jarinya. Sedangkan pengambilan, pengumpulan dan penyimpanan tidak dilakukan sembarang orang, melainkan harus benar-benar dilakukan oleh tenaga ahlinya. Kemampuan sidik jari sebagai identitas seseorang sekarang tidak dapat diragukan lagi.

Ilmu-ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan. Ilmu pengetahuan tersebut ialah :

1. Hukum pidana
2. Hukum acara pidana
3. Ilmu kedokteran forensic
4. Ilmu kimia forensik
5. Ilmu fisika forensic
6. Kriminologi
7. Psikologi forensik

Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian masalah kasus kejahatan, ilmu-ilmu forensik tersebut dapat dibagi menjadi tiga golongan, yakni;

1. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis.
2. Ilmu ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis.
3. Ilmu ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia.

Jika dari hasil pemeriksaan dengan bantuan ilmu kedokteran forensik ternyata bahwa peristiwa yang terjadi adalah bunuh diri, maka penyidik tak perlu bersusah payah serta membuang-buang waktu, tenaga dan biaya untuk mencari siapa pelaku peristiwa tersebut, karena kematian si korban adalah disebabkan oleh perbuatannya sendiri.

Yang menjadi masalah sekarang ini bagaimana pihak kepolisian mempunyai sidik jari dari semua penduduk warga negara Indonesia serta warga negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Di dalam pengambilan sidik jari ini tidak terbatas pada para penjahat/pelanggar saja yang diambil sidik jarinya, tetapi juga setiap warga negara Indonesia di

antaranya ; Pegawai Negri/ABRI, buruh-buruh perkebunan, Mahasiswa calon pemilik SIM, pasport, dan keperluan imigrasi serta masih banyak lagi lainnya.

Pada mulanya penggunaan memang masih terbatas untuk melacak pelaku-pelaku kejahatan saja, setiap pelaku tindak pidana kejahatan diambil sidik jari nya untuk disimpan dalam arsip kepolisian. Setiap terjadi suatu tindak pidana, pihak yang berwajib mengumpulkan atau mengambil bekas sidik jari yang tertinggal ditempat terjadinya tindak pidana, untuk kemudian dicocokkan dengan arsip sidik jari yang disimpan oleh pihak yang berwajib, apakah ada kesamaan atau tidak.

Seperti diketahui dari ajaran tentang sidik jari (Daktiloskopi) ini adalah tidak ada manusia yang sama sidik jarinya dan sidik jari itu tidak akan berubah sepanjang hidupnya. dua sifat tersebut memungkinkan sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan identitas seseorang.

Sarana identifikasi ini ternyata memenuhi persyaratan di seluruh dunia, selain sebagai sarana penyidikan juga sebagai sarana identifikasi. Karena itu untuk mangambil sidik jari tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang sekedar hanya diambil cap jempolnya seperti yang terjadi di kantor kelurahan atau kecamatan. Sebab di dalam pelaksanaannya seorang penyidik harus dapat membaca sidik jari yang disejajarkan agar dapat diketemukan identitasnya atau bukan dari identitas diri yang bersangkutan, dan untuk itu memerlukan pengambilan sidik jari yang sempurna.

Berdasarkan adanya kenyataan tersebut diataslah yang mendorong penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah dalam suatu bentuk penulisan yang berjudul ; “PERAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA” (di lingkungan polres Temanggung).

B. Perumusan Masalah

Dilihat dari keseluruhan uraian diatas dapat diketahui bahwa sidik jari sebagai alat bukti dalam suatu pemeriksaan terhadap tindak pidana yang terjadi. Diketahui pula bahwa dalam penyidikannyapun memerlukan suatu keahlian khusus dan ketelitian, karena suatu jejak dari jari-jari yang terdapat di tempat kejadian biasanya kabur dan tergores atau ternoda dengan jejak atau jari-jari yang lain.

Berdasarkan apa yang penulis uraikan maka dapatlah penulis rumuskan beberapa permasalahan:

1. Sejauh mana identifikasi sidik jari dapat dipergunakan dalam mengungkap tindak pidana.
2. Hambatan-hambatan apa yang ada dalam peran identifikasi untuk mengungkap kasus tindak pidana.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini, selain berguna untuk kepentingan penulisan karya ilmiah, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah, berupa pemikiran positif guna menyelesaikan masalah-masalah yang timbul khususnya yang berkaitan

Disamping itu juga untuk mencari kebenaran antara teori yang ada dengan peristiwa yang terjadi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan untuk dapat terselesainya penulisan ini.

D. Metodologi Penelitian.

Materi yang dipergunakan sebagai bahan penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk itu dilakukan pengumpulan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan pula. Oleh karena itu dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Studi kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Bahan-bahan yang dimaksudkan dapat diperoleh dengan mempelajari buku-buku literatur, tulisan-tulisan dan karangan-karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

2. Studi lapangan

Studi ini dilakukan dengan penelitian secara langsung di lapangan. Dalam hal ini penelitian tersebut dilakukan di lingkungan Polres Temanggung dan obyek penelitiannya adalah para petugas yang ada di Polres Temanggung. Dalam hal ini digunakan teknik sebagai berikut :

3. Wawancara

Pengambilan data secara langsung kepada responden yaitu dilakukan dengan cara tatap muka, sedangkan pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara lisan.

4. Dokumentasi

Ialah pengambilan data yang tersedia baik yang berbentuk tulisan; foto, hasil rekaman dan lain sebagainya

5. Analisa Data

Setelah data-data dan keterangan-keterangan yang penulis kumpulkan, akan dianalisa secara Diskriptif Analisis yaitu menggambarkan secara gamblang bahan-bahan yang telah diperoleh dengan menarik kesimpulan kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini akan dibagi menjadi empat bab dan terdiri dari beberapa sub bab. Untuk jelasnya akan terlihat sebagai berikut:

Pada bab I (PENDAHULUAN) dikemukakan beberapa sub kajian yaitu; latar belakang permasalahan. Permasalahan permasalahan inilah yang akan dibahas sesuai dengan pengamatan yang penulis lakukan di Polres Temanggung. Kemudian diuraikan mengenai tujuan penelitian. Tujuan disini maksudnya adalah tujuan diadakannya penelitian di Polres Temanggung dan apa yang hendak dicapai dengan adanya penelitian tersebut. Di dalam bab I ini diuraikan pula mengenai metodologi penulisan dan sistematika penulisan

Metodologi penulisan merupakan suatu metode pengamatan yang digunakan pada penelitian yang dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan adalah merupakan susunan aturan mengenai penulisan.

Di dalam bab II mengenai TINJAUAN UMUM MENGENAI SIDIK JARI, disini dijelaskan mengenai pengertian sidik jari, sidik jari sebagai alat bukti, serta pengambilan sidik jari .

Bab III adalah PERANAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA (di Polres Temanggung). Pembahasan dalam bab ini menjelaskan mengenai peran sidik jari dalam penyidikan, penyimpanan dan penggunaan sidik jari serta hambatan dalam penggunaan sidik jari.

Terakhir bab IV yang merupakan bab PENUTUP. Setelah dilakukan pembahasan baik dari segi teori maupun dalam pelaksanaannya, maka dalam bab penutup ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan dikemukakan saran-saran